



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 463/Kep.831-DP3AKB/2021

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA SARANA PERLENGKAPAN USAHA BAGI ANGGOTA
KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA
PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA PESERTA
KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera sebagai suatu kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan oleh keluarga sejahtera secara berkelompok dilingkungan masyarakat melalui usaha skala rumah tangga yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, maka diperlukan strategi dan stimulasi berupa bantuan alat teknologi tepat guna sebagai sarana perlengkapan usaha bagi Anggota Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera pada Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Peserta Keluarga Berencana di Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Penerima Sarana Perlengkapan Usaha Bagi Anggota Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera pada Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Peserta Keluarga Berencana di Kabupaten Majalengka Tahun 2021 dengan Keputusan Bupati.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 152/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Calon Penerima Sarana Perlengkapan Usaha Bagi Anggota Kelompok UPPKS Kegiatan Ekonomi Keluarga Miskin Peserta KB Melalui UPPKS Tahun 2021 028/417/KSPK.CPCL/2021 tanggal 26 April 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Sarana Perlengkapan Usaha Bagi Anggota Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera pada Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Peserta Keluarga Berencana di Kabupaten Majalengka Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA..... 4

- KEDUA : Perlengkapan Usaha sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari 1 (satu) buah Oven, 1 (satu) buah Sealer dan 1 (satu) buah Mixer.
- KETIGA : Penerima Sarana Perlengkapan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban untuk :
- a. Menerima dan memanfaatkan sarana perlengkapan usaha dengan sebaik-baiknya;
 - b. Berusaha untuk melaksanakan pengembangan usaha yang dilaksanakan guna meningkatkan pendapatan keluarga;
 - c. Melaporkan perkembangan usaha yang dilaksanakannya kepada petugas teknis yang menangani.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 18 Agustus 2021



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 463/Kep.831-DP3AKB/2021

Tanggal : 18 Agustus 2021

Tentang : PENETAPAN PENERIMA SARANA PERLENGKAPAN USAHA BAGI ANGGOTA KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA PESERTA KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021.

DAFTAR PENERIMA SARANA PERLENGKAPAN USAHA BAGI ANGGOTA KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021

NO	Nama Penerima	Alamat		
		RT/RW	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1.	Novia Elis Nugraha	028/004	Babakansari	Bantarujeg
2.	Nenah	001/009	Bantarujeg	Bantarujeg
3.	Syafa'atun	004/004	Cikijing	Cikijing
4.	Iis Siti Julaeha	001/005	Cidulang	Cikijing
5.	Nunung Nurazizah	001/002	Sukamukti	Cikijing
6.	Nenti Yulianti	007/004	Cibeureum	Talaga
7.	Yani Widiawati	015/005	Talaga Wetan	Talaga
8.	Nur Intan Sari	002/001	Cibunut	Argapura
9.	Umyati Isroriah	002/003	Mekarwangi	Argapura
10.	Cicih Asih	001/003	Banjaran	Maja
11.	Ani Nurliyani	002/002	Maja Utara	Maja
12.	Euis Komarawati	009/004	Kulur	Majalengka
13.	Sri Mulyani	001/002	Munjul	Majalengka
14.	Iis Rohaenih	007/004	Sukahaji	Sukahaji
15.	Yuli Ernawati	009/005	Jayi	Sukahaji
16.	Suenah	013/003	Cipinang	Rajagaluh
17.	Dede Rohayati	002/001	Rajagaluh Kidul	Rajagaluh
18.	Euis Apriani	001/003	Leuwikujang	Leuwimunding
19.	Lisnawati	001/002	Parungjaya	Leuwimunding
20.	Rasinah	001/001	Pinangraja	Jatiwangi
21.	Yani Nuryani	001/003	Jatisura	Jatiwangi
22.	Dewi Lia	002/009	Burujul Wetan	Jatiwangi
23.	Saroh Rohaeni	002/005	Mandapa	Dawuan
24.	Nani Sumarni	002/001	Karanganyar	Dawuan
25.	Imas Masri	001/001	Cipaku	Kadipaten
26.	Ayit Rahayu	002/011	Liangjulung	Kadipaten
27.	Aam Amanah	006/003	Bantarjati	Kertajati
28.	Wahyuni	001/001	Palasah	Kertajati
29.	Hj. Iwi Sulistiawati	005/002	Biyawak	Jatitujuh
30.	Hj. Runisah	003/002	Pasindangan	Jatitujuh
31.	Nita Puspitawati Agustin	006/004	Leuweung Hapit	Ligung
32.	Warsih	005/002	Tegalaren	Ligung
33.	Tursinah	002/001	Panjalin Lor	Sumberjaya
34.	Dasini	001/005	Panjalin Kidul	Sumberjaya
35.	Leni Eka Nurlina	017/009	Jatiserang	Panyingkiran
36.	Nunung Nurhayati	022/009	Leuwiseeng	Panyingkiran
37.	Susilawati	011/002	Kepuh	Lemahsugih
38.	Ika Fitriani	006/002	Kepuh	Lemahsugih

NO	Nama Penerima	Alamat		
		RT/RW	Desa/Kelurahan	Kecamatan
39.	Dede Kusniawati	007/002	Kepuh	Lemahsugih
40.	Siti Wartini	004/002	Kepuh	Lemahsugih
41.	Dedeh Parida	001/004	Margajaya	Lemahsugih
42.	Lili Susilawati	003/005	Pasir	Palasah
43.	Yoyoh	002/001	Tarikolot	Palasah
44.	Een Rukmiati	013/005	Cicenang	Cigasong
45.	Teti Kuswati	019/005	Cigasong	Cigasong
46.	Neng Winda	003/002	Lengkong Kulon	Sindangwangi
47.	Marlina	005/003	Buah Kapas	Sindangwangi
48.	Nurhasanah	004/001	Genteng	Banjaran
49.	Titi Patmawati	009/002	Sunia Baru	Banjaran
50.	Wina Nuraeni	010/003	Rawa	Cingambul
51.	Erna Yuliawati	001/001	Cingambul	Cingambul
52.	Wati Rostiawati	002/006	Wanajaya	Kasokandel
53.	Titi Karnati	001/005	Girimukti	Kasokandel
54.	Utin Sutinah	004/001	Gunung Kuning	Sindang
55.	Ayu Rizki Nurhasanah	008/004	Sangkanhurip	Sindang
56.	Ai Milatul Hasanah	004/006	Banyusari	Malausma
57.	Titin	001/002	Malausma	Malausma

BUPATI MAJALENGKA,

